

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan yang suci sebagai langkah awal untuk membangun sebuah keluarga dan merupakan jalan yang sangat baik untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi ini.<sup>1</sup> Undang-undang mencantumkan Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, baik seorang maupun berkelompok. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti Sunnah Rasulullah. Kebahagiaan yang kekal merupakan tujuan awal dalam Pernikahan.<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari janinmu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara

---

<sup>1</sup>Annas, Syaiful, Jurnal Al-Ahwal “Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama”, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 1

<sup>2</sup> Lihat pada pasal 1 UU Perkawinan No. 1/1974, kemenag.go.id

<sup>3</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta Sinar, Grafika, 2006.

kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir” (Qs. Ar-Rum: 21).<sup>4</sup>

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perihal bercerai antar suami dan istri, dan kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Cerai merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan hal ini tidak dapat dihindari. Cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>5</sup> Talak menurut hukum Islam adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>6</sup> Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak untuk masa *iddah* istri. Demikian pula *mut’ah* adalah pemberian oleh bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa uang atau benda atau lainnya.<sup>7</sup>

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah Perceraian, namun perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan ketentuan dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* Al-Qur’an tidak mengatur lebih lanjut besarnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah selama *iddah* kepada istri. Hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005), hlm. 324

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Op., Cit. hlm. 208

<sup>6</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Ahli Bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 208

<sup>7</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149 huruf b dan J.

Hukum Islam yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Adapun besarnya dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan disesuaikan dengan kemampuan suami. Dengan demikian tidak ada aturan yang rinci mengenai besarnya pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* oleh suami kepada istri yang diceraikannya.<sup>8</sup>

Kondisi ini terbuka peluang penafsiran bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan kata lain, hakim yang menjadi penentu untuk memberikan besarnya pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah*.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutus perkara perceraian, khususnya perkara cerai talak, (yaitu perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya), Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa selain memutus tentang perceraian juga menghukum suami agar membayar kewajiban suami berupa nafkah *iddah* dan *mut’ah* terhadap istrinya. Demikian juga, karena ada rekonsensi (gugatan balik) dari istri terhadap suaminya. Setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), kemudian pengadilan memanggil suami dan istri tersebut untuk sidang ikrar talak. Pada sidang ikrar talak, sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) talak kepada istrinya, terlebih dahulu suami membayar kewajiban berupa nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada istrinya sebagaimana yang disebut dalam amar putusan tersebut. Tetapi kalau seorang suami

---

<sup>8</sup> Azzam, A.A.M dan Hawwas A.W.S. *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH. 2009

<sup>9</sup> Azzam, A.A.M dan Hawwas A.W.S. *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH. 2009

belum bisa membayar atau belum bisa melaksanakan pembayaran kewajiban berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka suami meminta kepada Majelis Hakim agar sidangnya ditunda beberapa hari lagi guna memberi kesempatan kepada suami untuk mencari uang sebagai pembayaran kewajiban berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya tersebut.<sup>10</sup>

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* dari suami yang menceraikannya. Namun tidak dijelaskan seberapa kadar atau besar kecilnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan kepada istri yang diceraikannya.<sup>11</sup> Hal ini menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*) di Pengadilan Agama dalam menentukan besar kecilnya kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan suami kepada istri pasca terjadinya perceraian. Seorang hakim tidak sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya akan tetapi sekaligus juga menyelesaikan perkara atau pertikaian tersebut sehingga masing-masing pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapatkan keadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang apa saja yang menjadi penentuan besar kecilnya kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam pengambilan keputusan

---

<sup>10</sup> Musyahadah Rahmah, Alef, Jurnal Ippm Unsoed, "Persepektif dan Sikap Hakim dalam Memutus Perkara", Vol. 7, 18 November 2017, hlm. 2.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, Tanpa Tahun, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

<sup>12</sup> Musyahadah Rahmah, Alef, Jurnal Ippm Unsoed, "Persepektif dan Sikap Hakim dalam Memutus Perkara", Vol. 7, 18 November 2017, hlm. 2.

oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut’ah Serta Pelaksanaan Pada Kasus Cerai Talak Tahun 2019*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Pengertian nafkah *iddah* dan *mut’ah*.
2. Nafkah *iddah* dalam Fiqih.
3. Nafkah *iddah* dalam Perspektif Yuridis di Indonesia.
4. Macam-macam nafkah *iddah* dan *mut’ah*.
5. Dasar hukum nafkah *iddah* dan *mut’ah*.
6. Pengertian talak.
7. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kadar nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam kasus cerai talak.
8. Analisis hasil putusan hakim dalam memutuskan nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam kasus cerai talak tahun 2019.

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkupnya sehingga dapat dipahami sungguh-sungguh. Pembatasan masalah bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas, sehingga memungkinkan penentuan faktor-faktor yang termasuk ruang lingkup masalah. Dan yang bukan termasuk

didalamnya. Dengan demikian, dari pemaparan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah, hanya menganalisis Pertimbangan hakim pengadilan agama semarang dalam memutuskan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada kasus cerai talak tahun 2019.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutuskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Tigaraksa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri pada perkara cerai talak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dimaksud membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini mencari perihal pelaksanaan nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah putusan di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.<sup>14</sup> Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan secara prosesil maka yang tepat dijadikan rujukan adalah Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa.

### **3. Data Penelitian**

#### **a. Wawancara**

*Wawancara* merupakan proses tanya jawab berlaku untuk dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

<sup>14</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 51

yang sudah teratur dalam menggali keterangan lebih lanjut. Penulis menargetkan untuk mewawancarai beberapa hakim, salah satunya mewawancarai Hakim Ketua penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2019.

Data sekunder terdiri dari berbagai bagian yang disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian yang dilakukan secara langsung meliputi wawancara atau observasi, terdiri dari:

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah ke UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data dari semua bahan yang memberikan penjelasan sumber data primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- Al-Qur'an
- Buku-buku
- Jurnal
- Literature-literatur Hukum
- Internet
- Arsip-arsip yang mendukung

## 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis mengumpulkan data yang selanjutnya data tersebut akan diolah dengan menggunakan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang diperoleh, lalu mengelompokkan data secara sistematis. Skripsi ini menggunakan metode *kualitatif*, jadi untuk menganalisis data dilakukan dengan cara menjelaskan dan memaparkan data tentang pertimbangan hakim dalam memutus dan pelaksanaan nafkah iddah maupun mut'ah nya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka dari itu penulis menganalisa menggunakan landasan yuridis yang berupa

Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Peradilan Agama.

## **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dimaksud adalah susunan yang dilakukan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulis agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang diteliti :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama penelitian ini berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan lebih lanjut.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua berisikan landasan teori yang menjelaskan tentang gambar umum tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* baik secara yuridis maupun secara fiqh, menjelaskan tentang cerai talak serta akibat hukum dari cerai talak, dan dasar hukum nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang nantinya akan dijadikan alat analisis dalam penjelasan dan dekskripsi oleh penulis.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Pada bab ketiga akan menjelaskan uraian hasil penelitian berkenaan dengan gambaran pada Pengadilan Agama Tigaraksa

yang berkaitan dengan Sejarah singkat berdirinya, Visi misi di Pengadilan Agama Tigaraksa, Struktur Organisasi, Tugas pokok dan wewenang serta gambaran hasil wawancara dengan beberapa hakim.

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP HASIL PUTUSAN SERTA PELAKSANAANNYA**

Pada bab keempat, berisikan Analisis hasil penelitian yang di bahas dalam bab ketiga.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V memuat penutup, yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.